

**PEDOMAN AKADEMIK  
PASCASARJANA  
PROGRAM DOKTOR (S3)**



PASCASARJANA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2020



## PENDAHULUAN

Transformasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tanggal 21 Juni 2004, pada hakekatnya adalah transformasi kelembagaan dan akademik yang berimplikasi pada perubahan manajemen akademik. Seiring dengan transformasi tersebut Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu unit pendidikan di bawah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga ikut berubah. Konsekuensi dari perubahan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga terus mengikuti dinamika perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, di antaranya dengan mengembangkan dan menambah Program Studi dan/atau konsentrasi.

Sebagai lembaga pendidikan lanjut, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga mencanangkan visi, misi, dan tujuan.

Visi Pascasarjana adalah menjadi Pascasarjana yang unggul dan terkemuka dalam pemaduan dan pengembangan studi keislaman dan keilmuan bagi kemajuan peradaban.

Misi Pascasarjana adalah:

- 1) mengembangkan pendidikan dan pengajaran jenjang Magister dan Doktor yang integratif-interkoneksi, transformatif, dan multikultural;
- 2) mengembangkan wawasan keislaman dan keilmuan yang inklusif dan transendental;
- 3) meningkatkan riset dan pengembangan studi keislaman dan keilmuan yang kontributif bagi khasanah peradaban;
- 4) memajukan peradaban dalam bingkai universalitas nilai-nilai Islam dan kebhinekaan Indonesia;
- 5) mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan pelayanan akademik dan kemasyarakatan.

Tujuan Pascasarjana adalah melahirkan sarjana Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) bidang Islam dengan penguasaan keilmuan Islam yang aktual-inklusif dan metodologi yang kuat dan handal dalam kerangka transformasi sosial yang humanis-transendental.

Guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan tersebut dituntut pelaksanaan akademik yang diselenggarakan dengan sistem kendali mutu yang berbasis pada teknologi informasi dan sistem pelayanan prima, yaitu pelayanan akademik yang ramah, cepat, dan tepat. Untuk itu diperlukan pedoman yang sekaligus sebagai acuan bagi kinerja Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

Kehadiran Buku Pedoman Akademik Pascarsajana (BPAP) Program Doktor ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut dan diharapkan dapat mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan akademik.

# **BAB I**

## **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. BPAP adalah Buku Panduan Akademik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Pascasarjana adalah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Program Studi adalah Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Konsentrasi adalah peminatan yang dilaksanakan dalam kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran lintas disiplin di program studi yang memiliki kurikulum dan metode tertentu Doktor (S3)Doktor (S3)Rektor adalah Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Direktur adalah Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Dewan Pertimbangan Akademik (DPA) adalah badan yang bertugas memberikan pertimbangan atau masukan dalam bidang pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengembangan akademik di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kaprodi adalah Ketua Program Studi Doktor (S3) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Admisi adalah unit dan atau proses penerimaan mahasiswa baru di Program Studi Doktor (S3) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
11. PTIPD adalah Pusat Teknologi, Informasi dan Pangkalan Data UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Portofolio adalah dokumentasi atas pencapaian prestasi akademik dan lainnya yang dimiliki calon mahasiswa.
13. Semester adalah penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satuan waktu terkecil 6 bulan.
14. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
16. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah garis besar (*outline*) matakuliah yang akan diajarkan kepada mahasiswa dalam satu semester.
17. Cuti adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dengan alasan yang dapat diterima.
18. Jurnal Akademik adalah jurnal yang terbit baik di dalam maupun luar negeri, dalam bentuk cetak maupun *online*.
19. Penasihat akademik adalah dosen tetap Pascasarjana yang bertugas memberikan pendampingan, pertimbangan, dan nasihat terkait dengan urusan-urusan akademik mahasiswa yang dibimbingnya.
20. Disertasi adalah tugas akhir yang harus di tulis oleh mahasiswa program doktor berupa hasil penelitian
21. Ujian disertasi adalah evaluasi yang di berikan untuk disertasi
22. Wisuda adalah prosesi penisbahan akhir studi
23. Promotor adalah pembimbing disertasi yang memiliki jabatan akademik Guru Besar.
24. Kopromotor adalah pembimbing disertasi yang memiliki jabatan akademik Guru Besar atau memiliki gelar Doktor
25. Ujian adalah ujian-ujian yang ditempuh mahasiswa selama masa studi yang mencakup Ujian Komprehensif, Ujian Proposal, Ujian Pendahuluan, dan Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka (Promosi)
26. Yudisium proses penentuan kelulusan mahasiswa untuk mendapatkan gelar akademik Doktor
27. Wisuda adalah prosesi pengukuhan gelar akademik Doktor kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada sidang Yudisium
28. Ijazah adalah surat bukti kelulusan mahasiswa.

## **BAB II**

### **FUNGSI, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### Pasal 2 Fungsi

BPAP berfungsi sebagai panduan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan akademik Pascasarjana.

Pasal 3  
Tujuan

BPAP ini bertujuan memberikan panduan praktis dalam penyelenggaraan akademik dan pedoman penetapan kebijakan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 4  
Ruang Lingkup

BPAP terdiri atas ketentuan umum, isi dan penutup.

**BAB III**  
**PROGRAM STUDI DAN KONSENTRASI PROGRAM DOKTOR**

Pasal 5  
Nama dan Status Program Studi

Di samping menyelenggarakan Program Magister (S2), Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga juga menyelenggarakan pendidikan Program Doktor (S3) dengan data sebagai berikut:

1.	Nama Program Studi	Studi Islam (SI)
2.	Izin Penyelenggaraan Prodi	
3.	Akreditasi Prodi	“A” SK BAN-PT No. ...2020
4.	Gelar Akademik	Dr. (Doktor)
5.	Jenis Pendidikan	S3
6.	Bahasa Pengantar	Indonesia (kelas reguler), Inggris dan Arab (kelas internasional)
7.	Masa Studi	Maksimal 12 semester

Pasal 6  
Konsentrasi-konsentrasi

- (1) Konsentrasi-konsentrasi dalam Program Studi Doktor Studi Islam (SI) ini terdiri dari: Kelas Reguler dan Kelas Internasional.
- (2) Kelas Reguler sebagaimana tersebut dalam ayat (1) meliputi konsentrasi-konsentrasi sebagai berikut:
  - a. Studi Islam disingkat SI
  - b. Ekonomi Islam disingkat EI
  - c. Kependidikan Islam disingkat KI
  - d. Studi Quran dan Hadis disingkat SQH
  - e. Pendidikan Anak Usia Dini Islam disingkat PAUDI
  - f. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam disingkat IPII
  - g. Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam disingkat IHPSI
  - h. Kajian Timur Tengah disingkat KTT
  - i. Sejarah Kebudayaan Islam disingkat SKI

- j. Studi Antar Iman disingkat SAI
- (3) Kelas Internasional sebagaimana tersebut dalam ayat (1) meliputi dua konsentrasi:
  - a. *Islamic Thought and Muslim Society* disingkat ITMS, yakni kelas internasional berbahasa Inggris.
  - b. *Al-Dirasah al-Islamiyyah wa al-'Arabiyyah* disingkat DIA, yakni kelas internasional berbahasa Arab.



Pasal 7  
Pembentukan Program Studi dan Konsentrasi Baru

- (1) Pembentukan Program Studi baru dapat dilakukan setelah mengadakan studi kelayakan, mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Akademik dan disetujui oleh Rektor, serta mendapatkan izin operasional dari Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama.
- (2) Pembentukan konsentrasi baru dilakukan setelah mengadakan studi kelayakan, mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pertimbangan Akademik, dan disetujui oleh Rektor.

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

Pasal 8  
Jalur Pendaftaran

- (1) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Doktor (S3) terintegrasi ke dalam sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor UIN Sunan Kalijaga yang dilaksanakan oleh unit admisi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyediakan dua jalur penerimaan mahasiswa baru untuk Program Doktor (S3), yaitu jalur kerjasama dan jalur reguler.
- (3) Jalur kerjasama sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diselenggarakan untuk menerima mahasiswa baru Program Doktor (S3) yang merupakan kerjasama dengan Kementerian Agama RI dan/atau kementerian lain, lembaga dalam dan luar negeri, atau mitra lainnya yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jalur reguler sebagaimana tersebut dalam ayat (2) adalah dokumentasi atas pencapaian prestasi akademik dan kepemimpinan yang dimiliki calon mahasiswa yang merupakan bagian dari seleksi kelayakan secara administratif, di mana calon mahasiswa yang lolos seleksi administratif akan menjalani ujian wawancara untuk memastikan kualitas calon mahasiswa yang akan diterima.
- (5) Waktu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru program kerjasama diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (6) Waktu pelaksanaan penerimaan mahasiswa melalui jalur reguler dilakukan empat gelombang dalam setahun, yakni dua gelombang pada Semester Gasal dan dua Gelombang pada Semester Genap sesuai ketentuan admisi.

Pasal 9  
Persyaratan Calon Mahasiswa Baru

Syarat-syarat pendaftaran calon mahasiswa Program Doktor (S3) adalah:

1. Lulus jenjang magister (S2) dengan IPK minimum 3,00 atau yudisium baik.

2. Ijazah dan Transkrip Nilai yang telah dilegalisir.
  - a. Memiliki dokumen yang meliputi: Rekomendasi dari dua orang (Guru Besar/Doktor saat mengambil program magister atau dosen pembimbing tesis magister)
  - b. *Statement of Purpose* yang memuat rencana studi, latar belakang yang berhubungan dengan rencana studi, dan rencana setelah studi terdiri atas maksimal 500 kata.
  - c. *Curriculum Vitae* yang berisi: identitas diri, pendidikan, karya tulis, presentasi ilmiah, dan kepemimpinan, termasuk prestasi non akademik.
  - d. Proposal penelitian disertasi terdiri atas 5000 – 7500 kata.
  - e. Karya ilmiah yang dipublikasikan, jika ada.
  - f. TOEFL dengan skor 500 atau IELTS dengan skor 6 untuk bahasa Inggris atau TOEFL dengan skor 480 untuk bahasa Arab dan bagi yang belum memenuhi, harus mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan memperoleh skor TOEFL 500 atau skor IELTS 6 atau skor TOEFL 480 sebelum ujian proposal disertasi.
3. Prosedur pendaftaran:
  - a. Membayar biaya pendaftaran di bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga. Calon mahasiswa mendapat kode dan PIN yang tercetak dalam slip pembayaran bank.
  - b. Mendaftar secara online melalui *website* <http://admisi.uin-suka.ac.id>; login dengan menggunakan KODE dan *pin* yang diterima dari bank.
  - c. Mengisi formulir pendaftaran secara online dan mengunggah (*upload*) foto dalam format JPG dan Outline Rencana Disertasi dalam format pdf dengan font Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5.
  - d. Mengunggah (*upload*) rekomendasi dan *statement of purpose* sesuai format yang ditentukan di laman admisi. Mencetak kartu peserta ujian dan formulir *online* yang sudah diisi.

## **BAB V**

### **REGISTRASI, HERREGISTRASI DAN KARTU TANDA MAHASISWA**

#### Pasal 10

##### Registrasi Mahasiswa Baru

- (1) Calon mahasiswa yang lulus tes seleksi dan dinyatakan sebagai mahasiswa S3 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga harus melakukan registrasi pada waktu yang telah ditentukan.
- (2) Syarat registrasi adalah sebagai berikut:
  - a. Membayar biaya pendidikan melalui bank yang ditunjuk UIN Sunan Kalijaga;
  - b. Mengisi data pribadi mahasiswa secara online melalui laman [akademik.uin-suka.ac.id](http://akademik.uin-suka.ac.id);
  - c. Menyerahkan kelengkapan berkas ke Layanan Terpadu berupa:
    - 1) Bukti keterangan lulus seleksi ujian;

- 2) Fotokopi ijazah sarjana (S1) dan ijazah Magister (S2) yang sudah dilegalisir dari pimpinan perguruan tinggi;
- 3) Surat Izin belajar dari atasan langsung bagi yang sudah bekerja.
- 4) Surat Keterangan Sehat dari dokter.
- 5) Bukti Pembayaran biaya pendidikan
- 6) Bagi mahasiswa asing menyerahkan fotokopi paspor dan surat ijin Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7) Mengisi surat pernyataan kesediaan menyelesaikan studi tepat waktu dan menaati peraturan yang berlaku.

## Pasal 11

### Herregistrasi

- (1) Setiap awal semester, mahasiswa wajib melakukan herregistrasi dalam waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketentuan herregistrasi untuk mahasiswa aktif adalah sebagai berikut:
  - a. Membayar biaya pendidikan semester berjalan
  - b. Menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa
  - c. Mengisi Kartu Rencana Studi
- (3) Ketentuan herregistrasi untuk mahasiswa setelah cuti adalah sebagai berikut:
  - a. Menyerahkan surat ijin cuti dan mengajukan permohonan aktif kembali kepada Direktur Pascasarjana
  - b. Membayar biaya pendidikan semester berjalan
  - c. Mengisi Karta Rencana Studi
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi pada waktunya tanpa keterangan diatur sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi pada waktunya maka secara otomatis dia akan diberikan status cuti oleh sistem.
  - b. Bagi mahasiswa cuti yang tidak melakukan herregistrasi pada semester berikutnya, maka secara otomatis dia akan diberikan status cuti oleh sistem untuk yang kedua kalinya, kecuali bagi yang sudah dua kali cuti.
  - c. Bagi mahasiswa yang sudah dua kali cuti dan tidak melakukan heregistrasi pada semester berikutnya, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
  - d. Mahasiswa yang dinyatakan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) c berhak mendapatkan transkrip nilai dari matakuliah-matakuliah yang telah diambil dan surat keterangan pernah kuliah di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dengan memenuhi kewajiban-kewajiban administratif sesuai peraturan akademik dan keuangan yang diatur di tingkat Universitas.

Pasal 12  
Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- (1) Setiap mahasiswa wajib memiliki KTM yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Kalijaga yang diperoleh pada saat mahasiswa melakukan registrasi.
- (2) Kartu Mahasiswa Baru diperoleh dengan prosedur:
  - a. Mengisi Data Pribadi Mahasiswa (DPM) secara online melalui website <http://akademik.uin-suka.ac.id>
  - b. Pengambilan Gambar Diri (foto) di Layanan Terpadu
- (3) KTM pengganti yang hilang/rusak/habis masa berlakunya, diatur sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan penggantian KTM dengan mengisi formulir surat Kartu Mahasiswa Pengganti (FM-UINSK-BM-02-12/RO), dengan melampirkan Surat keterangan kehilangan dari kepolisian (untuk KTM hilang);
  - b. Melampirkan bukti pembayaran biaya cetak KTM pengganti sebesar Rp.50.000
  - c. Pembayaran biaya cetak KTM pengganti melalui bank yang ditunjuk oleh UIN Sunan Kalijaga menggunakan kode pembayaran 100 diikuti NIM
  - d. Proses pembuatan KTM dilakukan oleh Layanan Terpadu.

**Bab VI**

**Cuti Akademik**

Pasal 13  
Ketentuan Umum Cuti Akademik

- (1) Cuti ialah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dengan alasan yang dapat diterima.
- (2) Ada dua macam cuti akademik yang diberikan: cuti dengan permohonan dan cuti oleh sistem.
- (3) Izin cuti akademik hanya diambil oleh mahasiswa yang telah menempuh perkuliahan dua semester atau telah menyelesaikan perkuliahan di kelas
- (4) Waktu pengajuan permohonan izin cuti akademik sesuai dengan kalender akademik.
- (5) Izin cuti akademik diberikan maksimal dua semester selama studi, dapat diambil secara berturut-turut atau berselang.

Pasal 14  
Cuti dengan Permohonan

- (1) Cuti dengan permohonan sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat 2 adalah cuti yang diajukan oleh mahasiswa secara langsung kepada Direktur Pascasarjana.

- (2) Pengajuan izin cuti akademik sebagaimana dalam ayat 1 dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepada Direktur dengan melampirkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang asli.
- (3) Mahasiswa yang mendapatkan izin cuti menghubungi Sekretariat Pascasarjana bagian SPP dan menyerahkan tembusan surat izin cuti.

**Pasal 15**  
**Cuti oleh Sistem**

- (1) Cuti oleh sistem sebagaimana tersebut dalam Pasal 13 ayat 2 adalah cuti yang diberlakukan secara otomatis oleh sistem kepada mahasiswa karena tidak melakukan herregistrasi pada waktu yang ditentukan.
- (2) Mahasiswa dengan status cuti tidak berhak mendapatkan seluruh layanan akademik dan teknologi Informasi.

**Pasal 16**  
**Status Aktif Setelah Cuti**

- (1) Mahasiswa dinyatakan aktif kembali jika yang bersangkutan telah melakukan herregistrasi pada waktu yang ditentukan (sebelum semester aktif).
- (2) Mahasiswa yang telah kembali aktif berhak mendapatkan seluruh layanan akademik dan teknologi Informasi .

**BAB VII**  
**PELAKSANAAN PERKULIAHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Satuan Waktu Perkuliahan dan Sistem Kredit Semester**

**Pasal 17**  
**Satuan Waktu Perkuliahan**

- (1) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dalam menyelenggarakan pendidikan menggunakan satuan waktu semester,
- (2) Semester yang dimaksud pada ayat 1 adalah penyelenggaraan program pendidikan dengan menggunakan satu waktu terkecil setengah tahun.
- (3) Satu waktu kegiatan dalam satu semester berkisar antara 16 s.d. 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya.

Pasal 18  
Sistem Kredit Semester (SKS)

- (1) Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (SKS) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban pengalaman belajar, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program.
- (2) Sistem Kredit Semester (SKS) dimaksudkan untuk menyampaikan tahapan logis mata kuliah yang diajarkan sesuai dengan program dan konsentrasi yang diambil mahasiswa.

Pasal 19  
Tujuan Sistem Kredit Semester

Tujuan pokok Sistem Kredit Semester (SKS) adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang ditentukan;
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan sesuai dengan program dan konsentrasi mereka;
3. Mempermudah penyesuaian kurikulum terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 20  
Bobot Satuan Kredit Semester (SKS)

- (1) Jumlah SKS diterapkan sesuai dengan Permendikbud no 46 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu:
  - a. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:
    - 1) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
    - 2) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
    - 3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - b. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
    - 1) kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
    - 2) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
  - c. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 20  
Beban SKS

Beban studi minimal yang harus ditempuh oleh mahasiswa oleh mahasiswa Program Doktor (S3) adalah 54 SKS, termasuk penulisan disertasi.

**Bagian Kedua  
Perkuliahan**

Pasal 21  
Kartu Rencana Studi

- (1) Setiap awal semester aktif, mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga yang telah melakukan registrasi/herregistrasi menerima Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai ketentuan Pascasarjana.
- (2) Jumlah SKS yang diambil dalam setiap semester sesuai dengan matakuliah yang ditawarkan oleh konsentrasi masing-masing (paket mata kuliah tiap semester).
- (3) Mahasiswa dapat mengambil mata kuliah di luar paket mata kuliah konsentrasi yang bersangkutan dengan berkonsultasi ke pengelola Prodi.
- (4) Rencana pengambilan mata kuliah pilihan diusulkan pada akhir semester sebelumnya yakni semester 1.

Pasal 22  
Pengambilan Jumlah SKS

- (1) Mahasiswa baru maupun lama mengambil SKS sesuai paket matakuliah masing-masing konsentrasi, ditambah mata kuliah pilihan pada semester 2.
- (2) Pengambilan jumlah SKS bagi mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik sesuai dengan matakuliah yang belum diambil.
- (3) Penambahan SKS di atas jumlah SKS yang diwajibkan harus seizin pengelola Prodi.

Pasal 23  
Proses Perkuliahan

- (1) Perkuliahan wajib Program Doktor (S3) ditempuh selama 2 semester (semester I dan II).
- (2) Pada semester-semester selanjutnya mahasiswa melakukan penelitian dalam rangka penulisan disertasi.
- (3) Sebelum menulis disertasi mahasiswa disyaratkan untuk menempuh ujian komprehensif dan ujian proposal disertasi.
- (4) Penyelesaian jenjang program Doktor ditentukan oleh tugas akhir yang berupa penulisan disertasi yang dipertahankan dalam ujian terbuka.

Pasal 24  
Kurikulum

- (1) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum Program Doktor disusun oleh pengelola prodi dan pimpinan Pascasarjana dengan melibatkan unsur-unsur terkait dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum Program Doktor disahkan oleh Dewan Pertimbangan Akademik (DPA).

Pasal 25  
Silabus

Silabus menggambarkan proses perkuliahan yang dilaksanakan dalam semester tertentu. Dalam silabus tercakup identitas mata kuliah, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi perkuliahan, metode yang diterapkan dalam perkuliahan, daftar sumber dan bahan yang harus dibaca oleh mahasiswa, waktu dan media perkuliahan, serta evaluasi dan hasil perkuliahan.

Pasal 26  
Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

- (1) RPS adalah *outline* mata kuliah yang akan diajarkan kepada mahasiswa dalam satu semester. RPS merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atau jaminan kualitas dosen dalam tugasnya.
- (2) RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dalam program studi.
- (3) Dosen sejak awal pertemuan perkuliahan menunjukkan *outline* mata kuliah kepada mahasiswa.
- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS) ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 27  
Cakupan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

*Outline* satu mata kuliah mencakup:

1. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;



4. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
5. metode pembelajaran;
6. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
8. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. daftar referensi yang digunakan.

#### Pasal 28

##### Penilaian

- (1) Penilaian merupakan proses dan kegiatan untuk menentukan pencapaian kompetensi mahasiswa selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Penilaian dilakukan secara terpadu untuk mengungkapkan seluruh aspek kemampuan mahasiswa dalam aspek kognitif, afektif, normatif, psikomotorik.
- (3) Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar.

#### Pasal 29

##### Penilaian Proses Pembelajaran

- (1) Penilaian Proses Pembelajaran dimaksudkan untuk mengungkapkan kemampuan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran.
- (2) Penilaian Proses Pembelajaran dapat dilakukan dengan pengamatan, *anecdotal record*, atau cara lainnya.
- (3) Penilaian dapat dilakukan dengan cara tes dan non-tes.
- (4) Penilaian hasil belajar dapat berbentuk tes, proyek, produk, performa, dan portofolio.
- (5) Penilaian hasil belajar dapat dilakukan dalam rentang waktu tengah semester dan satu semester.
- (6) Penilaian merupakan kewajiban dan tanggung jawab dosen pengampu mata kuliah.
- (7) Pelaksanaan penilaian dapat difasilitasi oleh Prodi.

#### Pasal 30

##### Sistem Penilaian Perkuliahan

- (1) Dalam sistem penilaian, demi akuntabilitas, dosen dan mahasiswa harus melakukan kontrak belajar pada kuliah hari pertama, dengan kombinasi komponen sebagai berikut:
  - a. Penugasan
  - b. Evaluasi Tengah Semester
  - c. Evaluasi Akhir Semester
  - d. Partisipasi dalam diskusi kelas

e. Kehadiran

- (2) Untuk mendapatkan nilai akhir, mahasiswa harus memenuhi kehadiran minimal 75% dari jumlah tatap muka yang diadakan.
- (3) Dosen masuk kelas sebanyak 14-28, sesuai dengan jumlah beban SKS, yakni untuk mata kuliah 2 dan 3 SKS tatap muka sebanyak 14 kali, sedangkan untuk mata kuliah 4 SKS tatap muka sebanyak 28 kali, dan SKS yang lebih besar karena ada penugasan dan kegiatan akademik serta penelitian di luar perkuliahan, dosen melakukan bimbingan di luar kelas.
- (4) Ujian susulan diselenggarakan jika terdapat alasan khusus dan mendapatkan izin dari dosen pengampu mata kuliah.

Pasal 31  
Norma Penilaian

- (1) Penentuan nilai akhir didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) dengan rumus sebagai berikut:

**Nilai yang diperoleh**

$$\text{Nilai} = \frac{\text{-----}}{\text{Nilai yang ideal}} \times 100$$

**Contoh:**

$$\text{Nilai} = \frac{60}{80} \times 100 = 75 = \text{B-}$$

- (2) Penilaian akhir hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk nilai huruf yang dikonversikan dari nilai angka dengan katagori sebagai berikut:

HURUF	ANGKA	BOBOT
A	95 – 100	4,00
A-	90 - 94,99	3,75
B+	85 - 89,99	3.5
B	80 - 84,99	3,25
B-	75 - 79,99	3
C+	70 - 74,99	2.75
C	65 - 69,99	2.5
C-	60 - 64,99	2,25
D	55 - 59,99	2
E	0 - 54,99	1

- (3) Batas minimal kelulusan adalah Huruf B- atau angka 75 atau bobot 3,00

Pasal 32  
Penentuan Hasil Studi

- (1) Penilaian merupakan bagian dari proses pembelajaran yang berfungsi untuk mengevaluasi kemajuan dan kemampuan mahasiswa dalam mencapai kompetensi yang dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2) Penetapan IP dilakukan pada setiap akhir semester yang disebut IP Semester, sedangkan IP teori untuk seluruh mata kuliah minimal 3,00 sebagai syarat untuk mendaftar Ujian Promosi (terbuka).
- (3) Hasil belajar yang telah ditempuh disebut Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4) Penghitungan IPK ditentukan dari Total Harkat dibagi Jumlah Total SKS Mata Kuliah.
- (5) Harkat adalah hasil perkalian Jumlah SKS per mata kuliah terhadap bobot nilai per mata kuliah.

Pasal 33  
Penilaian terhadap Karya Tulis Plagiat

- (1) Mahasiswa harus melampirkan pernyataan keaslian dan bebas dari plagiarisme pada tugas ujian yang berupa makalah dan disertasi.
- (2) Dosen/pembimbing/penguji berwenang tidak memberikan nilai atau tidak meluluskan ujian kepada mahasiswa yang terbukti melakukan tindak plagiarisme dalam tugas makalah atau disertasi.
- (3) Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam makalah yang diujikan diberi kesempatan satu kali menulis ulang makalah.
- (4) Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme dalam disertasi *sebelum* dipertahankan dalam Ujian Terbuka (promosi) diharuskan menulis ulang disertasi.
- (5) Untuk disertasi plagiat yang telah dipertahankan dalam Ujian Terbuka, Rektor berhak mencabut gelar Doktor-nya setelah melakukan investigasi secara seksama dan terbukti secara meyakinkan adanya unsur plagiarisme sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 34  
Evaluasi Kinerja Dosen dan Proses Pembelajaran

- (1) Kinerja dosen dilakukan oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga melalui mekanisme BKD (Beban Kinerja Dosen).
- (2) Evaluasi terhadap proses pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa melalui angket secara online yang diberikan pada akhir perkuliahan.
- (3) Mahasiswa wajib mengisi evaluasi proses pembelajaran pada waktu yang telah ditentukan.

### Pasal 35

#### Predikat Kelulusan

- (1) Predikat kelulusan pada akhir jenjang pendidikan Program Doktor yang dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), sesuai dengan Permendikbud No. 49 tahun 2014, diklasifikasikan menurut jenjang pendidikan sebagai berikut:

Indeks Prestasi	Predikat Kelulusan
3,76 – 4,00	Lulus Dengan Pujian ( <i>Cumlaude</i> )
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan (Amat Baik)
3,00 – 3,50	Memuaskan (Baik)
0,00 – 2,99	Tidak Lulus

- (2) Untuk jenjang doktor predikat Pujian (*cumlaude*) hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh ujian terbuka (promosi) di dalam masa studi normal (4 tahun) atau selambat-lambatnya dua semester setelah masa studi normal.

### Pasal 36

#### Penulisan Artikel Ilmiah di Jurnal Akademik

- (1) Mahasiswa program doktor diwajibkan mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal internasional bereputasi sebelum Ujian Terbuka.
- (2) Artikel ilmiah berkaitan dengan topik disertasi.
- (3) Artikel ilmiah ditulis dan dipublikasikan bersama tim promotor
- (4) Artikel boleh dirujuk dalam disertasi yang ditulis sesuai aturan akademik agar tidak terjadi *self-plagiarism*.

### Pasal 37

#### Program Sandwich

- (1) Mahasiswa kelas internasional diwajibkan melakukan penelitian disertasi melalui program sandwich di luar negeri baik dengan biaya sendiri ataupun dari sponsor atau beasiswa. [2] Tujuan universitas di luar negeri adalah universitas yang ada kerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga atau universitas lain yang tercantum sebagai universitas yang diakui oleh DIKTIS dan/atau DIKTI.
- (2) Lama program sandwich minimal 1 bulan.
- (3) Program sandwich adalah salah satu syarat bagi mahasiswa doktor kelas internasional untuk mengajukan Ujian Terbuka.
- (4) Pascasarjana tidak terikat dalam pembiayaan program sandwich.
- (5) Bagi Mahasiswa yang tidak dapat melaksanakan program Sandwich karena alasan yang dapat dibenarkan, diwajibkan mempresentasikan makalah yang berhubungan dengan penelitian disertasinya dalam seminar International.

Pasal 38  
Penasihat Akademik

- (1) Penasihat akademik adalah dosen tetap Pascasarjana yang bertugas memberikan pendampingan, pertimbangan, dan nasihat terkait dengan urusan-urusan akademik mahasiswa yang dibimbingnya.
- (2) Setiap mahasiswa S3 mendapatkan Penasihat Akademik.
- (3) Penasihat Akademik tidak otomatis menjadi promotor.

Pasal 39  
Promotor atau Pembimbing Disertasi

- (1) Promotor atau pembimbing disertasi adalah guru besar atau dosen berkualifikasi doktor yang mempunyai keahlian yang relevan dengan topik kajian disertasi mahasiswa.
- (2) Tim promotor terdiri dari promotor dan kopromotor. Promotor adalah Guru Besar yang memiliki publikasi ilmiah yang signifikan dan relevan dengan tema disertasi yang dibimbing.
- (3) Anggota tim Promotor dapat berasal dari luar UIN Sunan Kalijaga.
- (4) Salah satu tim promotor ditentukan oleh Direktur segera setelah selesai mata kuliah Klinik Metodologi, sedangkan promotor lainnya ditentukan setelah ujian proposal disertasi.
- (5) Direktur Pascasarjana dapat mengganti anggota tim promotor jika:
  - a) ada perubahan tema/topik proposal disertasi yang di luar atau jauh dari keahlian promotor.
  - b) anggota tim promotor berada di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 bulan yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik.
  - c) anggota tim promotor sakit yang tidak memungkinkan menjalankan tugas pembimbingan dengan baik.
  - d) anggota tim promotor tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga merugikan mahasiswa yang dibimbing.
  - e) ada konflik antara anggota tim promotor dan mahasiswa yang dibimbing.
  - f) ada permintaan penggantian dari promotor sendiri.

**Bab VIII**  
**Disertasi dan Ujian Disertasi**

Pasal 40  
Disertasi

- (1) Disertasi adalah tugas akhir setiap mahasiswa S3 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Program Doktor.
- (2) Dalam penulisan disertasi mahasiswa dibimbing oleh tim promotor.
- (3) Ketentuan mengenai penulisan disertasi dan proposal disertasi diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penulisan Disertasi Pascarsajana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## Pasal 41

### Ujian Disertasi

Ujian disertasi terdiri atas Ujian Pendahuluan, Ujian Tertutup, dan Ujian Terbuka atau Promosi Doktor yang harus dihadiri oleh kandidat doktor atau promovendus/promovenda.

## Pasal 42

### Ujian Pendahuluan

- (1) Ujian pendahuluan diselenggarakan untuk menentukan layak tidaknya sebuah disertasi.
- (2) Ujian pendahuluan diselenggarakan setelah mahasiswa menyerahkan disertasi lengkap sebagai karya ilmiah dan telah mendapat Nota Dinas dari Promotor.
- (3) Ujian pendahuluan dilakukan oleh tim penilai yang terdiri atas Ketua dan Sekretaris sebagai pimpinan sidang yang merangkap menjadi anggota; dan tim Promotor serta **dua orang calon Penguji sebagai anggota.**
- (4) Ujian Pendahuluan ini dipimpin oleh Direktur Pascasarjana sebagai ketua Sidang atau dosen tetap Pascasarjana yang ditunjuk.
- (5) Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa adalah:
  - a. Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan;
  - b. Membayar Biaya Ujian Pendahuluan;
  - c. Menyerahkan disertasi yang telah mendapat Nota Dinas Promotor sebanyak lima eksemplar dengan jilid tipis warna merah hati;
  - d. Mendaftar Ujian Pendahuluan melalui Prodi Program Doktor;
  - e. Bagi yang belum memenuhi kewajiban skor TOEFL atau skor TOAFL saat pendaftaran mahasiswa baru wajib menyerahkan sertifikat Skor TOEFL 550 dan atau skor TOAFL 500 dari Pusat Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang masih berlaku.
- (6) Hasil dari Penilaian Ujian Pendahuluan berupa:
  - a. catatan dan rekomendasi perbaikan disertasi;
  - b. jangka waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan perbaikan disertasi.
- (7) Mahasiswa memperbaiki disertasi sesuai dengan catatan dan rekomendasi berdasarkan pada batas waktu yang diberikan oleh majelis sidang Ujian Pendahuluan.

## Pasal 43

### Ujian Tertutup

- (1) Ujian Tertutup adalah ujian yang dilakukan dalam Sidang Tim Penilai Ujian Pendahuluan yang terdiri atas seorang Ketua Sidang, seorang Sekretaris Sidang, tim promotor yang merangkap sebagai penguji, dua orang penguji dari Ujian Pendahuluan, dan satu orang penguji tambahan.

- (2) Ujian Tertutup dipimpin oleh Direktur Pascasarjana sebagai ketua Sidang atau dosen tetap Pascasarjana yang ditunjuk.
- (3) Syarat-syarat Ujian Tertutup adalah:
  - a. Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan;
  - b. Membayar Biaya Ujian Tertutup;
  - c. Menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh tim Promotor dan **dua penguji** Ujian Pendahuluan sebanyak tujuh eksemplar dengan jilid tipis warna merah hati;
  - d. Menyerahkan matrik revisi disertasi sesuai dengan catatan tim penguji Ujian Pendahuluan.
  - e. Mendaftar Ujian Tertutup melalui Program Doktor;
- (4) Hasil dari Ujian Tertutup tersebut berupa:
  - a. catatan dan rekomendasi perbaikan disertasi;
  - b. jangka waktu yang diberikan kepada mahasiswa untuk memperbaiki disertasi.
- (5) Mahasiswa memperbaiki disertasi dan membuat matrik revisi sesuai dengan catatan tim penguji Ujian tertutup.
- (6) Setelah mendapatkan persetujuan revisi dari tim penguji tim Ujian Tertutup serta lolos cek plagiasi, mahasiswa menyerahkan naskah disertasi kepada *proofreader* (penyelar bahasa) yang direkomendasikan oleh Pascasarjana
- (7) Naskah disertasi yang telah diperbaiki dijilid dan digandakan sesuai dengan format dan sistematika yang diatur dalam buku pedoman penulisan disertasi untuk mendaftar Ujian Terbuka.

#### Pasal 44 Ujian Terbuka (Promosi)

- (1) Ujian Terbuka atau Promosi adalah ujian disertasi yang terbuka untuk umum.
- (2) Ujian Terbuka (Promosi) dilakukan oleh Tim Penguji Ujian Terbuka (Promosi) yang terdiri atas seorang Ketua Sidang, seorang Sekretaris Sidang, dua orang Promotor merangkap penguji, empat orang anggota penguji tertutup dan satu orang penguji tambahan.
- (3) Ujian Terbuka (Promosi) dipimpin oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga atau Direktur Pascasarjana atau guru besar lainnya yang ditunjuk sebagai Ketua Sidang.
- (4) Persyaratan Ujian Terbuka (Promosi) adalah:
  - a. Melampirkan bukti lunas SPP semester berjalan;
  - b. Membayar Biaya Ujian Terbuka (Promosi);
  - c. menyerahkan naskah disertasi yang telah mendapat nota dinas promotor dan penguji Ujian Tertutup sebanyak sepuluh eksemplar dalam format buku yang sudah disunting oleh penyelar bahasa sebagaimana diatur dalam Buku Panduan Penulisan Disertasi;
  - d. melampirkan bukti publikasi karya ilmiah di jurnal akademik internasional bereputasi;
  - e. untuk mahasiswa kelas internasional, telah melakukan program sandwich atau program pengganti sandwich yang diakui Pascasarjana.

- f. Menyerahkan foto copy ijazah sarjana dan magister;
  - g. Pasfoto 3x4 background warna merah sebanyak 5 lembar.
- (5) Sesuai dengan SK Ujian Terbuka, selanjutnya Program Doktor menentukan jadwal Ujian Terbuka.

#### Pasal 45

##### Evaluasi Hasil Studi

- (1) Evaluasi hasil studi mahasiswa dilaksanakan setiap akhir semester untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu yang dipelajari sesuai dengan Prodi dan Konsentrasi masing-masing.
- (2) Evaluasi terdiri atas dua macam:
  - a. Evaluasi akhir semester
  - b. Evaluasi akhir program

#### Pasal 46

##### Batas Masa Studi

- (1) Lama Program Doktor (S3) adalah delapan semester (4 tahun).
- (2) Mahasiswa diberi kesempatan menyelesaikan dalam empat semester tambahan (2 tahun) terhitung sampai dengan pendaftaran ujian terbuka.
- (3) Bagi setiap mahasiswa Program Doktor (S3) yang pada akhir semester 12 (dua belas) belum menyerahkan draf disertasi untuk Ujian Terbuka yang telah ditandatangani oleh tim penguji Ujian Tertutup, dinyatakan mengundurkan diri dari Program Doktor (S3) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

#### Pasal 47

##### Pengulangan Matakuliah

Mahasiswa yang mengulang suatu matakuliah diberlakukan capaian nilai terbaik dari matakuliah yang diulang tersebut.

#### Pasal 48

##### Ujian Komprehensif

- (1) [1] Ujian Komprehensif adalah ujian bagi mahasiswa Program Doktor (S3) untuk mengukur kemampuan akademik mahasiswa S3 terkait dengan penguasaan terhadap hasil-hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori yang terkait dengan tema penelitian disertasi.
- (2) [2] Ujian komprehensif wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Doktor (S3) setelah lulus semua matakuliah.
- (3) [3] Makalah komprehensif adalah satu makalah utuh dengan panjang antara 6000 dan 10000 kata yang bisa diterbitkan dalam jurnal bereputasi dan mencerminkan penguasaan terhadap topik-topik penelitian dalam rentang waktu 20 tahun terakhir dan teori-teori yang relevan.
- (4) [4] Referensi makalah komprehensif minimum 40 (empat puluh) literatur dengan ketentuan:



- a. Berupa buku, artikel dalam buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan laporan penelitian.
  - b. Minimum 30% referensi adalah artikel jurnal akademik nasional dan internasional yang ter-*update* 10 tahun terakhir.
  - c. Minimum 30% keseluruhan referensi berbahasa asing.
- (5) [5] Makalah komprehensif untuk mahasiswa kelas internasional ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris atau Arab.
- (6) [6] Makalah Ujian Komprehensif digandakan sebanyak 5 (lima) eksemplar ke Program Doktor untuk didaftarkan dalam sidang ujian komprehensif.
- (7) [7] Ujian komprehensif dilaksanakan oleh tim penguji yang terdiri atas:
- a. Satu orang Ketua
  - b. Dua orang Penguji/Pembaca Naskah.
- (8) Nilai ujian komprehensif ditentukan sesuai dengan norma penilaian pada pasal 31 ayat 2
- (9) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian komprehensif harus mengulang ujian komprehensif dan diberi kesempatan mengulang ujian sampai 2 kali, dan membayar biaya ujian.
- (10) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam 3 kali ujian dinyatakan tidak layak melanjutkan Program Doktor (S3) dan dinyatakan gugur.

#### Pasal 49 Ujian Proposal Disertasi

- (1) Ujian Proposal Disertasi adalah ujian bagi mahasiswa Program Doktor (S3) untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam penguasaan materi keilmuan yang terkait dengan penelitian disertasinya dan untuk mengarahkan serta mematangkan disain penelitian disertasi.
- (2) Ujian proposal disertasi wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa Program Doktor (S3) maksimal di akhir Semester 3 (Tiga)
- (3) Mahasiswa Program Doktor (S3) dapat menempuh ujian proposal disertasi setelah dinyatakan lulus ujian komprehensif.
- (4) Mahasiswa Program Doktor (S3) dapat mengajukan proposal disertasi setelah sebelumnya draft proposal tersebut dipresentasikan dalam Seminar Proposal Disertasi di kelas dan di diskusi *cluster* (diskusi cluster ditentukan oleh Direktur).

#### Pasal 50 Ketentuan Ujian Proposal Disertasi

- (1) Mahasiswa mengajukan proposal disertasi yang digandakan sebanyak 3 (tiga) eksemplar ke Program Studi Doktor untuk didaftarkan dalam sidang ujian proposal disertasi.

- (2) Sistematika proposal disertasi berpedoman kepada buku Pedoman Penulisan Disertasi yang diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- (3) Proposal disertasi antara 8000-10000 kata.
- (4) Referensi proposal minimum 60 (enam puluh) literatur dengan ketentuan:
  - a. Berupa buku, artikel buku, artikel jurnal, tesis, disertasi dan laporan penelitian.
  - b. 30 % referensi menggunakan artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional 10 tahun terakhir.
  - c. 30 % referensi berbahasa asing.
- (5) Ujian proposal disertasi dihadiri oleh 3 (tiga) orang yang terdiri dari:
  - a. Ketua/Penguji
  - b. Dua orang Penguji
- (6) Nilai Ujian Proposal ditentukan sesuai dengan norma penilaian pada pasal 31 ayat 2
- (7) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal disertasi harus mengulang ujian proposal disertasi dan membayar biaya ujian.
- (8) Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian proposal disertasi hingga tiga kali, dinyatakan tidak layak melanjutkan Program Doktor (S3).

#### Pasal 51 Wisuda

- (1) Wisuda adalah kegiatan seremonial yang diikuti oleh mahasiswa yang dalam yudisium telah dinyatakan lulus dengan ketentuan sebagai berikut:
- (2) Wisudawan/wati adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus yudisium pada tanggal terakhir yang ditetapkan Rektor.
- (3) Promovendus atau promovenda yang telah dinyatakan lulus dapat memilih:
  - a. diwisuda langsung setelah pembacaan hasil yudisium dalam ujian terbuka dengan tetap mendaftarkan wisuda kolektif yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Kalijaga.
  - b. mengikuti wisuda kolektif sesuai dengan kalender akademik.
- (4) Syarat pendaftaran wisuda:
  - a. Mengisi formulir data wisuda secara online.
  - b. Mengunggah disertasi dalam bentuk PDF ke website perpustakaan UIN Sunan Kalijaga.
  - c. Melampirkan:
    - 1) Bukti penyerahan disertasi, ringkasan disertasi dan soft file disertasi format pdf (CD) ke perpustakaan Pascasarjana
    - 2) Bukti unggah disertasi dari UPT Perpustakaan
    - 3) Surat keterangan bebas pustaka UPT Perpustakaan
    - 4) Bukti pembayaran biaya wisuda
  - d. Pendaftaran wisuda secara online di laman akademik.uin-suka.ac.id
  - e. Melakukan pengambilan foto wisuda di Layanan Terpadu.
  - f. Waktu pengambilan toga, undangan wisuda dan samir sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Pascasarjana.

**BAB IX**  
**LAYANAN AKADEMIK**  
Pasal 52  
Pelayanan Administrasi Akademik

- (1) Pengendalian administrasi akademik kemahasiswaan melalui Sekretariat Pascasarjana dan Program Doktor Pascasarjana.
- (2) Sekretariat Pascasarjana melayani:
  - a. Registrasi mahasiswa baru.
  - b. Herregistrasi mahasiswa lama.
  - c. Penandatanganan ijazah kesarjanaan Pengesahan transkrip nilai
  - d. Penyelenggaraan wisuda dan pendataan alumni
  - e. Legalisir ijazah dan transkrip nilai
- (3) Program Doktor melayani:
  - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran
  - b. Kegiatan penelitian dalam rangka kegiatan pembelajaran
  - c. Administrasi Akademik

Pasal 53  
Pengurusan Ijazah

- (1) Ijazah adalah surat bukti bahwa mahasiswa telah selesai mengikuti kewajiban Pascasarjana dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk melakukan studi lanjut atau mendapatkan pekerjaan.
- (2) Ijazah dapat diambil di bagian administrasi Pascasarjana setelah mengikuti prosesi wisuda.
- (3) Syarat pengambilan ijazah adalah sama dengan syarat wisuda ditambah bukti pengembalian toga dan menandatangani tanda terima ijazah yang telah tersedia.

Pasal 54  
Terjemahan Ijazah

- (1) Terjemahan ijazah diterbitkan oleh Direktur atas permintaan mahasiswa.
- (2) Permohonan terjemahan ijazah dilakukan dengan menyerahkan surat permohonan kepada Direktur dan dilampiri dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
Pasal 55

- (1) Pedoman akademik ini disusun sebagai panduan operasional dalam penyelenggaraan pendidikan di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta baik bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga administrasi.
- (2) Ketentuan yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian.

Yogyakarta, ...Februari 2020/ .....1441 H  
Direktur,

Prof. Norhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002